Syarat-syarat Mengusap Khuffain

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa yang disebut dengan khu-ffain adalah sepatu yang terbuat darikulit, bulu domba, atau semacamnya. Selain itu, sepatu tersebut harus memenuhi tiga kriteria, yaitu tidak merembes air, tidak tembus pandang, dan merekat erat tanpa perlu tali. Dan, setiap sepatu yang termasuk dalam sebutan khuffain itu boleh diusap sebagai pengganti pembasuhan kaki dengan syarat-syarat berikut ini:

Pertama; Khuffain tersebut harus menutupi kaki, dari bagian telapak hingga dua mata kaki. Adapun bagian atas dua mata kaki bagi laki-laki tidak perlu ditutupi dan tidak perlu juga tertutup oleh khuffain. Dan tidak diharuskan pula khuffain itu tertutup rapat sejak pembuatan namun boleh dalam keadaan terbuka bagian atasnya misalnya lalu kemudian dapat ditutup dengan kancing tarik (risleting) ataupun kancing model lainnya yang dapat menutup sepatu dengan rapat. Karena, syarat yang harus dipenuhi adalah tertutupnya kaki dengan rapat. Baik itu menggunakan khuffain yang tertutup dari awal pembuatan ataupun khuffain yang ditutup dengan menggunakan kancing.

Kedua; Mata kaki harus tertutup sepenuhnya dan tidak boleh terbuka walaupun hanya sedikit saja. Kalau seandainya khuffain yang digunakan sudah terkoyak sedikit hingga bagian kaki yang harus tertutupi dapat terlihat, maka khuffain tersebut tidak memenuhi syarat untuk diusap sebagai pengganti pembasuhan kaki. Pasalnya, ketika wudhu tanpa khuffain maka ia harus membasuh seluruh bagian tersebut, mencakup bagian telapak, punggung telapak, hingga mata kaki. Dan, jikalau ada bagian tersebut yang tidak terbasuh walaupun sedikit saja maka wudhunya tidak sah. Karena itu, hal tersebut juga berlaku ketika khuffain diusapkan sebagai penggantinya.

Jika ada sedikit saja bagian kaki yang terlihat maka pengusapannya juga menjadi tidak sah. Ini menurut pendapat madzhab Hambali dan Asy-Syafi'i. Adapun untuk pendapat madzhab Hanafi dan Maliki dapat dilihat pada catatan berikut.

Menurut madzhab Hanafi: Apabila khuffain tidak menutup seluruh bagian bawah kaki hingga pergelangan, misal pada salah satu sepatu terdapat sobekan yang membuat sedikit bagian dalamnya terlihat, di mana sobekan itu ukurannya tiga jari kaki yang paling kecil (yakni tiga jari kelingking kaki) atau kurang dari itu, maka hukum khuffainnya masih sah untuk diusap sebagai pengganti pembasuhan kaki. Begitu juga apabila sobekannya terpisah pada sepasang sepatunya dengan ukuran yang lebih besar dari itu jika dijumlahkan, maka khuffain tersebut juga masih dapat ditoleransi. Kecuali jika beberapa sobekan yang terpisah itu berada pada salah satu sepatunya saja dengan ukuran yang lebih besar dari tiga jari kelingking jika dijumlahkan ukuran sobekan-sobekannya, maka tidak sah hukumnya mengusap khuffain tersebut.

Menurut madzhab Maliki: Apabila pada salah satu sepatunya terdapat sobekan sebesar sepertiga telapak atau lebih, maka khuffain itu tidak sah untuk diusap sebagai pengganti pembasuhan kaki. Tetapi jika kurang dari itu, maka sah hukumnya. Intinya, madzhab Hanafi dan Maliki sepakat bahwa sepatu yang sobekhingga terlihat bagian dalamyang semestinya tertutupi, hal itu tidak mengurangi keabsahannya untuk diusap sebagai pengganti

pembasuhan kaki. Namun kedua madzhab tersebut berbeda pada ukuran maksimal sobekannya di mana madzhab Maliki masih menoleransi sobekan yang kurang dari sepertiga telapak kaki. Sementara madzhab Hanafi hanya menoleransi sobekanyangberukuran kurang dari tiga jari kelingking kaki.

Ketiga; Khuffainnya masih dapat dipergunakan berjalan dan menempuh jarak yang cukup jauh. Adapun jika sepatu itu agak longgar hingga punggung telapak kaki sebagian besarnya atau bahkan sama sekali tidak menyentuh rongga atas sepatunya, maka hal itu tidak mempengaruhi keabsahan sepatu tersebut sebagai khuffain selama masih dapat untuk digunakan berjalan. Ini menurut pendapat madzhab Hanafi dan Asy-Syafi'i. Sedangkan untuk pendapat madzhab Maliki dan Hambali dapat dilihat pada catatan berikut.

Menurut madzhab Maliki: Apabila sepatu yang digunakan agak longgar hingga sebagian punggung telapak kaki atau bahkan seluruhnya tidak menyentuh rongga atas sepatu, maka hal itu tidak mempengaruhi keabsahannya sebagai khuffain. Tetapi, jika sepatu itu terlalu kebesaran sehingga kaki tidak lagi dapat mengendalikannya, maka sepatu tersebut tidak memenuhi syarat sebagai khuffain yang dapat diusap sebagai pengganti pembasuhan kaki. Meskipun sepatu itu masih dapat digunakan untuk berjalan.

Keempat Khuffain yang digunakan harus milik sendiri secara syariat, bukan didapatkan dari hasil mencuri, atau ghashab (meminjam tanpa seizin pemiliknya), ataupun didapatkan dari perbuatan syubhat yang diharamkan. Karena apabila demikian, maka pengusapan khuffain dianggap tidak sah. Ini menurut pendapat madzhab Hambali dan Maliki. Sedangkan untuk pendapat madzhab Asy-Syafi'i dan Hanafi dapat dilihat pada catatan berikut.

Menurut madzhab Hanafi dan Asy-Syafi'i: Mengusap khuffain tetap sah meskipun sepatu yang digunakan adalah hasil mencuri, ghashab, atau semacarmya. Meskipun pemakaiannya itu hukumnya haram.. Pasalnya, larangan pemakaiannya dan kepemilikannya tidak mempengaruhi keabsahannya sebagai khuffain yang dapat diusap sebagai pengganti pembasuhan kaki. Contoh kasus lainnya adalah seperti air hasil curian atau ghashab atau yang semacamnya. Air itu tentu tetap sah jika digunakan untuk berwudhu selama masih suci dan menyucikan, meskipun pelaku pencuriannya harus menanggung dosa atas perbuatannya. Akan tetapi tentu saja mereka yang berpendapat bahwa penggunaan sesuatu hasil curian dan semacamnya untuk dipakai beribadah tidak sah ibadahnya memiliki alasan yang jelas. Karena, memang ibadah itu tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah, dan hal itu sangat bertentangan jika perantara yang digunakan berasal dari sesuatu yang haram.

Kelima; Khuffain yang digunakan harus bersih dan suci. Karenanya, jika khuffain tersebut najis, maka tidak sah hukumnya mengusap khuffain itu. Adapun jika hanya sebagiannya saja yang terkena najis, maka pendapat dari tiap madzhab pun berbeda-beda. Lihat keterangannya pada catatan berikut.

Menurut madzhab Maliki: pengusapan khuffain tidak dianggap sah kecuali jika sepasang sepatu yang dikenakan dalam keadaan bersih dan suci, apabila ada salah satunya yang terkena najis maka sudah dianggap tidak sah lagi, bahkan lebih ketat daripada najis pada tubuh dan

pakaian karena najis pada keduanya disunnahkan untuk coba dihilangkan, sedangkan khuffain yang terkena najis tidak boleh dikenakan, apa pun bentuk najisnya.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Apabila salah satu sepatu terkena najis yang dapat ditoleransi, maka najis tersebut tidak mempengaruhi keabsahannya untuk diusap. Sedangkan jika terkena najis yang tidak dapat ditoleransi, maka khuffain tersebut tidak sah untuk diusap kecuali telah dibersihkan dan disucikan kembali.

Adapun mengenai definisi tentang najis yang dapat ditoleransi dan yang tidak menurut madzhab ini, telah kami jelaskan pada pembahasan tentang macam-macam najis yang lalu.

Menurut madzhab Hanafi: Kebersihan dan kesucian khuffain tidak menjadi salah satu syarat sah pengusapan khuffain. Karenanya, jika khuffain yang digunakan terkena najis, maka pengusapannya tetap dianggap sah. Namun jika khuffain itu digunakan untuk melaksanakan shalat, maka shalatnya menjadi tidak sah kecuali jika najis itu termasuk najis yang dapat ditoleransi.

Menurut madzhab Hambali: Khuffain yang terkena najis masih dapat dianggap sah pengusapannya jika memenuhi dua syarat. Pertama, najisnya berada di bagian bawah yang menempel dengan tanah, atau di bagian dalamnya. Lain halnya jika najis itu berada di bagian atas sepatu atau di bagian sisi-sisinya, maka najis itu mempengaruhi keabsahan pengusapan. Kedua, pengguna sepatu kesulitan untuk menghilangkan najis tersebut kecuali dengan melepaskan sepatu. Adapun jika ia dapat membasuhnya dengan tetap mengenakan khuffain tersebut tanpa ada efek negatif yang akan terjadi, maka ia wajib untuk membersihkannya. Sedangkan jika ia sebenarnya dapat menghilangkan najis pada sepatunya tanpa harus ditanggalkan, namun ia tidak dapat menemukan sesuatu yang dapat menghilangkan najis tersebut, maka khuffain itu masih boleh digunakan untuk shalat, menyentuh Al-Qur'an, dan hal-hal lain yang membutuhkan kesucian diri.

Keenam; Khuffain itu dikenakan setelah tubuh menjadi suci. Dengan arti, orang yang mengenakannya harus wudhu secara sempurna terlebih dulu, barulah setelah itu ia memakai sepatunya. Sekiranya orang tersebut hanya mencuci kakinya terlebih dulu lalu mengenakannya dan baru kemudian berwudhu dengan sempurna setelah sepatu itu dikenakan, maka pengusapan khuffainnya tidak sah. Bagian tersebut disepakati oleh madzhab Maliki, Asy-Syafi'i dan Hambali. Sedangkan untuk pendapat madzhab Hanafi dapat dilihat pada catatan berikut.

Menurut madzhab Hanafi: Tidak disyaratkan ketika hendak mengenakan khuffain orang tersebut harus berwudhu secara sempurna terlebih dulu, melainkan cukup baginya dengan membasuh kedua kakinya lalu mengenakan khuffainnya tanpa diselingi dengan hadats tertentu dan barulah kemudian menyempurnakan wudhunya. Dengan begitu, pengusapan khuffainnya menjadi sah. Syaratnya, wudhunya disempurnakan dengan tetap menggunakanair, sehingga tidak ada bagian-bagian tubuh yang seharusnya dibasuh saat berwudhu atau diusap setelah pemakaian khuffain, yang belum tersentuh air.

Ketujuh; Pensucian tubuh sebelum pemakaian khuffain dilakukan dengan menggunakan air. Karena itu, tidak sah hukumnya jika pemakaian khuffain dilakukan setelah tayamum. Baik itu tayamumnya dilakukan karena sakit, karena tidak ada air, ataupun sebab-sebab lainnya. Hal ini disepakati oleh madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali. Sedangkan untuk madzhab Asy-Syafi'i ada sedikit perbedaan pada pendapatnya. Lihat bagaimana perbedaan tersebut pada catatan berikut.

Menurut madzhab As-Syafi'i : Mengenakan khuffain yang hendak diusap sebagai pengganti pembasuhan kaki boleh dilakukan setelah tayamum, dengan syarat tayamumnya dilakukan karena sakit atau semacarmya yang bukan karena ketiadaan air, sebab pengusapan khuffain tidak sah hukumnya jika tayamum dilakukan karena ketiadaan air, artinya jika seseorang tidak mendapatkan air untuk berwudhu lalu ia bertayamum dan dilanjutkan dengan pemakaian khuffain, lalu ia mendapatkan air setelah itu, maka ia tidak dibenarkan untuk mengusap khuffain tersebut untuk wudhu selanjutnya, ia harus melepaskan khuffain itu dan berwudhu menggunakan air dengan sempurna. Adapun jika seseorang bertayamum karena sakit atau semacamnya, lalu setelah itu ia mengenakan khuffain, dan ternyata ia sembuh dari sakitnya, maka ia boleh mengusap khuffainnya untuk wudhu berikutnya. Insya Allah pada pembahasan tentang tayamum, sesaat lagi kami akan mengupas hal tersebut lebih mendalam. Termasuk tidak benarnya pernyataanbahwa kaki tidak ada hubungannya dengan tayamum. Dengan alasarl kaki tidak termasuk anggota tubuh yang wajib ditayamumkan.

Kedelapan; Permukaan khuffain yang harus diusap tidak boleh terdapat sesuatu yang menghalangi air untuk mengenainya. Misal permen karet, tepung, semen atau apa pun yang jika melekat pada kulit kaki juga tidak dapat disentuh oleh air.

Kesembilan; Pemakai khuffain harus dapat tetap berjalan dengan menggunakan khuffain tersebut dalam jarak tertentu. Apabila khuffain itu dilepaskan atau pemakai tidak lagi dapat melanjutkan perjalanannya sebelum tercapai jarak tersebut, maka hukum pengusapan khuffainnya tidak sah lagi. Untuk mengetahui berapa jarak yang dimaksud menurut masingmasing madzhab dapat dilihat pada catatan berikut.

Menurut madzhab Hanafi: Mengusap khuffain tidak sah kecuali pemakainya dapat mengenakannya hingga jarak minimal satu farsakh. Kemudian, kedua belah sepatu harus dapat digunakan untuk berjalan tanpa harus dikenakan berulang-ulang ataupun diinjak. Adapun jarak satu farsakh itu sama dengan tiga mil, atau kurang lebih dua belas ribu langkah. Apabila khuffain sudah dilepaskan sebelum dapat menempuh jarak tersebut maka tidak sah hukum mengusapnya.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Pemakai khuffain itu boleh seorang musafir ataupun seorang yang hrmukim. Apabila ia seorang musafir, maka tidak sah hukumnya untuk mengusap khuffain kecuali jika khuffainnya itu kuat dan dapat digunakan untuk berjalan tiga hari penuh tanpa diinjak. Artinya, ia tidak melepaskan khuffainnya selama jangka waktu tersebut. Misal, saat buang hajat tidur, ataupun sepanjang perjalanannya dalam jangka waktu tersebut. Namun juga bukan berarti orang tersebut harus terus berjalan sepanjang waktu itu. Apabila orang tersebut adalah orang yang bermukim, maka tidak sah hukumnya mengusap

khuffain, kecuali khuffain yang digunakan kuat untuk melaksanakan tugas sehari-harinya, seperti seorang musafir yang menempuh perjalanan selama sehari semalam. Artinya, kekuatan sepatu itu untuk tidak dilepaskan selama satu hari satu malam sama seperti kekuatan sepatu seorang musafir yang menempuh perjalanan dalam jangka waktu tersebut. Intinya, apabila pemakai khuffain seorang musafir, maka kekuatan sepatunya benar-benar dilihat dari bagaimana sepatu itu digunakan dalam perjalanannya selama tiga hari penuh. Sedangkan jika ia bermukim, maka kekuatan sepatunya itu diukur seperti kekuatan sepatu musafir. Namun bedanya ia hanya satu hari satu malam saja.

Menurut madzhab Maliki: Tidak ada syarat iarak atau waktu minimal perjalanan untuk mengusap khuffain. Alasan dari pendapat tersebut tidak lain karena madzhab Maliki mensyaratkan khuffain yang akan diusap harus terbuat dari kulit. Dan, secara alami memang bahan dasar kulit lebih kuat dan dapat bertahan untuk jarak yang cukup jauh. Selain itu madzhab ini juga mensyaratkan agar khuffain yang akan diusap haruslah tidak terlalu longgar agar kaki tidak terlalu terbebani tatkala melakukan perjalanan jauh, dan juga tidak terlalu sempit agar pemakainya dapat berjalan secara seimbang dan tidak menyakiti kakinya.

Menurut madzhab Hambali: Khuffain yang dipakai haruslah dapat terus digunakan untuk berjalan. Namun madzhab ini tidak mensyaratkan jarak tertentu, hanya disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku. Karena itu, selama sepatu yang dipakai dapat digunakan untuk perjalanan jauh, maka sepatu itu dianggap sah untuk diusap sebagai pengganti pembasuhan kaki.